

SKRIPSI

**KEWAJIBAN AMDAL TERHADAP
REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
UNTUK KEPENTINGAN USAHA DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA KOTABARU DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Peggy Junitan

NPM : 160512268
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEWAJIBAN AMDAL TERHADAP
REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
UNTUK KEPENTINGAN USAHA DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA KOTABARU DI KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Peggy Junitan

NPM : 160512268
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 24 November 2019

Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endang Sumiarni", is written over the "Tanda Tangan" label. The signature is cursive and somewhat stylized.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEWAJIBAN AMDAL TERHADAP
REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
UNTUK KEPENTINGAN USAHA DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA KOTABARU DI KOTA YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2019
Tempat : Ruang Guru Besar Prof Endang

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dra. Dr. MG Endang Sumiarni S.H., M.Hum.

Sekretaris : Linda S.H., M.Kn.

Anggota : Dr. C Woro Murdiati R S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewajiban AMDAL terhadap Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya untuk Kepentingan Usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta”. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun inilah kerja keras penulis selama ini. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, memberi nasihat dan mengajarkan banyak hal serta menyisihkan waktu untuk penulis disela-sela kesibukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan dan pelayanan yang baik dari semester 1 hingga saat ini.
5. Dosen penguji yaitu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni S.H., M.Hum., Linda S.H., M.Kn., Dr. C. Woro Murdiati R. S.H., M.Hum., yang telah bersedia meluangkan waktunya.
6. Ir. Eko Suryo Maharsono, MM., selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.
7. Susilo Munandar, ST., selaku seksi Kepurbakalaan dan Kemuseuman bagian PWNB (Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya) yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.
8. Drs. Muhammad Taufik. M.Hum., selaku kepala Unit Pengembangan, Pemanfaatan dan Penyelamatan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.
9. Dr. Rhiti Hyronimus S.H., LL.M., selaku Dosen Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.

10. A. Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes., selaku Kepala Seksi Pengkajian Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.
11. Magaliasih Pasorong Randa, S.T., menjabat sebagai Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan di Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.
12. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat berdiri hingga saat ini.
13. Papa dan Mama yang selalu mendukung saya setiap saat, tidak pernah memaksa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan buru-buru.
14. Jie-jie, Di-di dan Mei-mei yang juga memberi dorongan untuk tidak menyerah dan selalu mendengarkan cerita, keluhanku serta menghibur saya dikala stress dan capek.
15. Meliana Kristin, Claudia Nikita, Martha Christina, Ni Luh Made Candra Dewi, Grace Cesar Asvini, Vony Restu Tyas Melati, dan Irene Yuniyanti dan teman-teman Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya Yogyakarta 2016, teman-teman Ketapang Kalimantan Barat dan teman-teman diluar sana yang selalu mendukung saya yang tidak dapat disebutin satu persatu.
16. Teman KKN 76 kelompok 72 Pedukuhan Semak Unit Q yang selalu mengertian kalau saya tidak dapat kerja kelompok dan bimbingan karena harus mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan teman-teman semua penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Penulis

Peggy Junitan

ABSTRACT

Revitalization on Kotabaru Cultural Heritage Sector has been done several times, such as revitalizing residential home to home business. The aim of this research is to find out the Environmental impact assessment's obligation towards the revitalization on business interest at the mentioned sector. Researchers are taking normative law research which focused on legislation. Based on Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 about Izin Lingkungan says "Activities and/or attempt that is not included in Environmental impact assessment 's mandatory criteria then has to UKL-UPL". Therefore any revitalization for business interest on Kotabaru Cultural Heritage Sector needs to have Environmental impact assessment otherwise it has to UKL-UPL.

Keywords: *Cultural Heritage, Revitalization, Environmental Impact Assessment, Kotabaru*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan dupkasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagias dari hasil penulisan lain, maka penulis bersedia menerima saksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2019

Yang menyatakan,

Peggy Junitan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRACT | viii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| F. Batasan Konsep..... | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| H. Sistematika Penelitian | 18 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 20 |
| A. Kewajiban AMDAL..... | 20 |
| B. Kawasan Cagar Budaya | 26 |
| 1. Pengertian Cagar Budaya | 26 |
| 2. Pengertian Pelestarian Cagar Budaya. | 29 |
| 3. Pengertian Revitalisasi Cagar Budaya | 31 |
| C. Hasil Penelitian..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Letak Kawasan Cagar Budaya Kotabaru | 33 |
| 2. Sejarah Kotabaru | 36 |
| 3. Data Kuantitatif Cagar Budaya | 42 |
| 4. Deskripsi Kawasan Cagar Budaya Kotabaru..... | 44 |
| 5. Bangunan Baru di Kawasan Kotabaru | 47 |
| a. Legend Coffee | 47 |
| b. Si Lol Coffee and Eatery | 48 |
| c. Fave Hotel Malioboro..... | 49 |
| 6. Kewajiban AMDAL terhadap Revitalisasi untuk Kepentingan Usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta | 51 |
| a. Data tentang Kewajiban AMDAL terhadap Revitalisasi untuk Kepentingan Usaha di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta. | 51 |
| b. Analisis | 66 |
| BAB III PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |